



P U T U S A N

Nomor 94/Pid.B/2017/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MURIANSYAH Bin SYAHBUDIN** ;
Tempat lahir : Melak ;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 9 Juli 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan 17 Agustus RT.06 Kelurahan Melak Ilir
Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Security ;

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 19 April 2017 Nomor : Sp.Kap/3/IV/2017/Sek Melak, sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017 ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. P

enyidik tanggal : 20 April 2017 Nomor : Sp.Han/3/IV/ 2017/Sek Melak, sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017 ;



2.-----P

erpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 2 Mei 2017 Nomor : B-821/Q.4.19/Epp.1/05/2017, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017 ;

3.-----P

enuntut Umum tanggal : 14 Juni 2017, Nomor: PRINT-621/Q.4.19/Epp.2/06/2017, sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017 ;

4.-----M

ajelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 20 Juni 2017, Nomor : 94/Pid.B/2017/PN Sdw, sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017 ;

5.-----P

erpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 12 Juli 2017, Nomor : 94/Pid.B/2017/PN Sdw, sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 94/Pid.B/2017/PN Sdw, tertanggal 20 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 94/Pid.B/2017/PN Sdw, tertanggal 20 Juni 2017, tentang hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah memperhatikan barang bukti ;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum,
tanggal 25 Juli 2017, No. Reg. Perkara : PDM-
38/SDWR/Epp.2/07/2017, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muriansyah Bin Syahbudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ;
2. Membebaskan terdakwa Muriansyah Bin Syahbudin dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan terdakwa Muriansyah Bin Syahbudin terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 38 (tiga puluh delapan) cm
 - 1 (satu) buah tas pancing warna coklat
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam putih
 - 1 (satu) lembar celana panjang bahan kain warna cream

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) lembar celana panjang warna dasar coklat muda motif loreng

Dikembalikan kepada saksi Yuli Wahyudi



6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya terdakwa meminta keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 16 Juni 2017, No. Reg. Perkara : PDM-38/SDWR/OHARDA/06/2017, yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa MURIANSYAH Bin SYAHBUDIN pada hari Rabu Tanggal 19 April 2017 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2017 bertempat di Kel. Melak Ilir Kec. Melak Kab. Kutai Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat Telah melakukan Tindak Pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 19 April 2017 terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi JHONRY BUTAR BUTAR Anak dari ALBEN BUTAR BUTAR yang beralamat di Kel. Melak Ilir Kec. Melak Kab. Kutai Barat dengan membawa 1 (satu) buah tas pancing warna coklat yang berisikan sebilah parang yang kemudian



Terdakwa taruh dengan cara menggantung di paku yang ada di dinding di dalam rumah saksi JHONRY BUTAR BUTAR Anak dari ALBEN BUTAR BUTAR.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi JHONRY BUTAR BUTAR Anak dari ALBEN BUTAR BUTAR duduk di kursi yang berada di depan rumah saksi JHONRY BUTAR BUTAR Anak dari ALBEN BUTAR BUTAR. Kemudian datang saksi YULI WAHYUDI Bin SAMSUDIN (Alm) ke rumah saksi JHONRY BUTAR BUTAR Anak dari ALBEN BUTAR BUTAR untuk meminta tuak kepada saksi JHONRY BUTAR BUTAR Anak dari ALBEN BUTAR BUTAR dengan berkata "Lai minta Tuak 5 Liter". Kemudian saksi JHONRY BUTAR BUTAR Anak dari ALBEN BUTAR BUTAR masuk ke dalam rumah sambil diikuti saksi YULI WAHYUDI Bin SAMSUDIN (Alm).
- Bahwa setelah mengecek di dalam rumah saksi JHONRY BUTAR BUTAR Anak dari ALBEN BUTAR BUTAR mengatakan kepada saksi YULI WAHYUDI Bin SAMSUDIN (Alm) dengan berkata "sudah habis om". Kemudian mendengar perkataan saksi JHONRY BUTAR BUTAR Anak dari ALBEN BUTAR BUTAR tersebut saksi YULI WAHYUDI Bin SAMSUDIN (Alm) marah dan berkata "harus ada tuak 5 liter kalau gak ku hampur tempat mu ini". Mendengar perkataan saksi YULI WAHYUDI Bin SAMSUDIN (Alm) tersebut Terdakwa masuk dalam rumah untuk menenangkan saksi YULI WAHYUDI Bin SAMSUDIN (Alm) namun saksi YULI WAHYUDI Bin SAMSUDIN (Alm) tetap marah-marah dan berkata kepada Terdakwa "apa kamu MURI yang ku hajar" kemudian Terdakwa mengatakan "jangan gitu YUL ini saudara kita juga dia cari makan disini, tuaknya memang sudah habis" kemudian saksi YULI WAHYUDI Bin SAMSUDIN (Alm) berkata "saya gak mau tahu" kemudian Terdakwa yang mendengar



perkataan saksi YULI WAHYUDI Bin SAMSUDIN (Alm) tersebut merasa emosi dan mengambil sebilah parang dengan menggunakan tangan kanan yang berada di dalam tas pancing warna coklat milik Terdakwa.

- Bahwa kemudian setelah sebilah parang sudah berada dalam genggamannya Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi saksi YULI WAHYUDI Bin SAMSUDIN (Alm) dan saksi JHONRY BUTAR BUTAR Anak dari ALBEN BUTAR BUTAR sudah berusaha untuk mencegah Terdakwa mendatangi saksi YULI WAHYUDI Bin SAMSUDIN (Alm) namun tidak berhasil menghalangi. Selanjutnya Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang dengan menggunakan tangan kanan ke arah badan saksi YULI WAHYUDI Bin SAMSUDIN (Alm) berkali-kali dan mengenai bagian punggung kiri dan tengkuk (leher bagian belakang).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi YULI WAHYUDI Bin SAMSUDIN (Alm) sempat dirawat dan menjalani pengobatan di RSUD Harapan Insan Sendawar selama 4 (empat) hari dari tanggal 19-4-2017 sampai dengan tanggal 23-4-2017.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa hingga saat ini tangan kiri saksi YULI WAHYUDI Bin SAMSUDIN (Alm) belum bisa menerima beban berat karena sakit.
- Bahwa Berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM No: 0075/093/RSUD HIS/XII/16 tanggal 18 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Gavrilla Pinasthika Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit HIS Sendawar dengan Kesimpulan Ditemukan Luka Robek pada pelipis kiri, luka robek pada bahu sebelah kiri, luka robek pada punggung dan ketiak sebelah kiri. Luka-luka tersebut diduga akibat benda tajam.



----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa MURIANSYAH Bin SYAHBUDIN pada hari Rabu Tanggal 19 April 2017 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2017 bertempat di Kel. Melak Ilir Kec. Melak Kab. Kutai Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat Telah melakukan Tindak Pidana "*Penganiayaan*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 19 April 2017 terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi JHONRY BUTAR BUTAR Anak dari ALBEN BUTAR BUTAR yang beralamat di Kel. Melak Ilir Kec. Melak Kab. Kutai Barat dengan membawa 1 (satu) buah tas pancing warna coklat yang berisikan sebilah parang yang kemudian Terdakwa taruh dengan cara menggantung di paku yang ada di dinding di dalam rumah saksi JHONRY BUTAR BUTAR Anak dari ALBEN BUTAR BUTAR.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi JHONRY BUTAR BUTAR Anak dari ALBEN BUTAR BUTAR duduk di kursi yang berada di depan rumah saksi JHONRY BUTAR BUTAR Anak dari ALBEN BUTAR BUTAR. Kemudian datang saksi YULI WAHYUDI Bin SAMSUDIN (Alm) ke rumah saksi JHONRY BUTAR BUTAR Anak dari ALBEN BUTAR BUTAR untuk meminta tuak kepada saksi



JHONRY BUTAR BUTAR Anak dari ALBEN BUTAR BUTAR dengan berkata “Lai minta Tuak 5 Liter”. Kemudian saksi JHONRY BUTAR BUTAR Anak dari ALBEN BUTAR BUTAR masuk ke dalam rumah sambil diikuti saksi YULI WAHYUDI Bin SAMSUDIN (Alm).

- Bahwa setelah mengecek di dalam rumah saksi JHONRY BUTAR BUTAR Anak dari ALBEN BUTAR BUTAR mengatakan kepada saksi YULI WAHYUDI Bin SAMSUDIN (Alm) dengan berkata “sudah habis om”. Kemudian mendengar perkataan saksi JHONRY BUTAR BUTAR Anak dari ALBEN BUTAR BUTAR tersebut saksi YULI WAHYUDI Bin SAMSUDIN (Alm) marah dan berkata “harus ada tuak 5 liter kalau gak ku hampur tempat mu ini”. Mendengar perkataan saksi YULI WAHYUDI Bin SAMSUDIN (Alm) tersebut Terdakwa masuk dalam rumah untuk menenangkan saksi YULI WAHYUDI Bin SAMSUDIN (Alm) namun saksi YULI WAHYUDI Bin SAMSUDIN (Alm) tetap marah-marah dan berkata kepada Terdakwa “apa kamu MURI yang ku hajar” kemudian Terdakwa mengatakan “jangan gitu YUL ini saudara kita juga dia cari makan disini, tuaknya memang sudah habis” kemudian saksi YULI WAHYUDI Bin SAMSUDIN (Alm) berkata “saya gak mau tahu” kemudian Terdakwa yang mendengar perkataan saksi YULI WAHYUDI Bin SAMSUDIN (Alm) tersebut merasa emosi dan mengambil sebilah parang dengan menggunakan tangan kanan yang berada di dalam tas pancing warna coklat milik Terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah sebilah parang sudah berada dalam gengaman Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi saksi YULI WAHYUDI Bin SAMSUDIN (Alm) dan saksi JHONRY BUTAR BUTAR Anak dari ALBEN BUTAR BUTAR sudah berusaha untuk mencegah Terdakwa mendatangi saksi YULI WAHYUDI Bin



SAMSUDIN (Alm) namun tidak berhasil menghalangi. Selanjutnya Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang dengan menggunakan tangan kanan ke arah badan saksi YULI WAHYUDI Bin SAMSUDIN (Alm) berkali-kali dan mengenai bagian punggung kiri dan tengkuk (leher bagian belakang).

- Bahwa Berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM No: 0075/093/RSUD HIS/XII/16 tanggal 18 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Gavrilla Pinasthika Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit HIS Sendawar dengan Kesimpulan Ditemukan Luka Robek pada pelipis kiri, luka robek pada bahu sebelah kiri, luka robek pada punggung dan ketiak sebelah kiri. Luka-luka tersebut di duga akibat benda tajam.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi YULI WAHYUDI Bin SAMSUDIN (Alm) mengalami luka pada kepala bagian kiri tepat di atas telinga, punggung bagian kiri, tembus ke dada kiri dan pada bagian rusuk kiri saksi YULI WAHYUDI Bin SAMSUDIN (Alm).

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

- 1. Saksi YULI WAHYUDI Bin SAMSUDIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekitar jam 19.00 Wita beralamat di Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekitar jam 19.00 Wita saat saksi berada di pinggir sungai mahakam habis minum-minuman beralkohol saksi melihat saksi Rahmat Hidayat mengendarai sepeda motor kemudian oleh karena melihat saksi Rahmat Hidayat saksi langsung memanggil saksi Rahmat Hidayat dan setelah itu kemudian saksi bersama saksi Rahmat Hidayat pergi ke rumah saksi Jhonry Butar Butar ;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Jhonry Butar Butar yang beralamat di Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat saksi langsung meminta tuak kepada saksi Jhonry Butar Butar dan saat itu saksi Jhonry Butar Butar mengatakan kalau tuak nya habis sambil saksi Jhonry Butar Butar masuk ke dalam rumah dan saksi mengikutinya dari belakang ;
- Bahwa ketika mengikuti saksi Jhonry dari belakang tiba-tiba terdakwa menimpas saksi dan mengenai kepala bagian kiri saksi hingga mengakibatkan saksi terluka dan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka pada kepala bagian kiri tepat di atas telinga, punggung bagian kiri tembus ke dada kiri dan pada bagian rusuk kiri saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa menimpas saksi ;
- Bahwa saat itu tidak ada terjadi baik itu pertengkaran mulut ataupun pertengaran fisik antara terdakwa dan saksi ;



- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan terdakwa marah kepada saksi dan menimpas saksi ;

- Bahwa saat itu saksi tidak ada marah-maraha kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena ketika saksi meminta tuak kepada saksi Jhonry Butar Butar saksi sambil marah-maraha dan saksi ada melempar kursi kepada terdakwa hingga menyebabkan terdakwa emosi dan menimpas saksi.

2. Saksi RAHMAT HIDAYAT Bin SALMAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Yuli Wahyudi ;

- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di rumah saksi Jhonry Butar Butar yang beralamat di Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ;

- Bahwa yang menjadi penyebab awalnya gara-gara saksi Yuli Wahyudi meminta tuak kepada saksi Jhonry Butar Butar dengan cara memaksa kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah untuk menenangkan saksi Yuli Wahyudi dengan saksi Jhonry Butar Butar, kemudian setelah itu saksi melihat terdakwa dan saksi Yuli Wahyudi keluar dari dalam rumah yang mana saat itu saksi melihat terdakwa sedang memegang sebilah parang di tangan kanannya dan saksi Yuli Wahyudi dalam keadaan berdarah ;

- Bahwa kondisi saksi Yuli Wahyudi saat itu memang dalam kondisi mabuk karena habis minum minuman beralkohol di pinggir mahakam, sedangkan untuk terdakwa saksi tidak tahu ;



- Bahwa saksi tidak melihat kejadian dimana terdakwa menimpas saksi Yuli Wahyudi karena saat itu posisi saksi di sepeda motor saja ;
 - Bahwa saksi berada di lokasi karena saat itu saksi Yuli Wahyudi meminta kepada saksi untuk mengantarnya ke rumah saksi Jhonry Butar Butar ;
 - Bahwa luka yang dialami saksi Yuli Wahyudi adalah luka pada kepala bagian kiri tepat di atas telinga, punggung bagian kiri tembus ke dada kiri dan pada bagian rusuk kiri saksi ;
 - Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa

tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi JHONRY BUTAR BUTAR Anak Dari ALBEN BUTAR

BUTAR, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Yuli Wahyudi ;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa awalnya saat itu ketika saksi bersama dengan terdakwa mengobrol di kursi depan rumah saksi tiba-tiba saksi Yuli Wahyudi datang ke rumah saksi menemui saksi sambil berkata "Lai minta tuak 5 liter" lalu saksi jawab "sudah habis om" setelah itu kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan diikuti oleh saksi Yuli Wahyudi dari belakang dengan posisi saksi Yuli Wahyudi



marah-marah sambil berkata “harus ada tu 5 liter kalau gak ku hambur tempatmu ini” ;

- Bahwa kemudian mendengar saksi Yuli Wahyudi marah-marah terdakwa langsung masuk ke dalam rumah untuk menenangkan saksi Yuli Wahyudi namun saksi Yuli Wahyudi malah marah kepada terdakwa dengan mengatakan “apa kamu Muri yang kuhajar” lalu dijawab terdakwa “jangan gitu Yul ini saudara kita juga dia cari makan disini, tuaknya memang sudah habis” lalu dijawab saksi Yuli Wahyudi “saya gak mau tahu” kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas pancing warna coklat dengan menggunakan tangan kiri lalu mengambil sebilah parang di dalamnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan oleh karena saksi melihat terdakwa mengambil sebilah parang kemudian saksi berusaha mencegah terdakwa supaya tidak menghampiri saksi Yuli Wahyudi namun usaha saksi tersebut tidak berhasil dan terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke arah tubuh saksi Yuli Wahyudi berkali kali hingga saksi Yuli Wahyudi mengalami luka pada bagian punggung kiri dan leher bagian belakang ;
- Bahwa setelah menimpas saksi Yuli Wahyudi kemudian terdakwa meminta kepada saksi untuk mengantarkannya ke kantor polisi karena terdakwa mau menyerahkan diri ;
- Bahwa parang tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa memang benar saksi Yuli Wahyudi meminta tuak kepada saksi dengan nada marah-marah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi Yuli Wahyudi ;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di rumah saksi Jhonry Butar Butar yang beralamat di Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa awalnya saat itu ketika terdakwa bersama dengan saksi Jhonry Butar Butar mengobrol di kursi depan rumah saksi Jhonry Butar Butar tiba-tiba saksi Yuli Wahyudi datang ke rumah saksi Jhonry Butar Butar menemui saksi Jhonry Butar Butar sambil berkata "Lai minta tuak 5 liter" lalu saksi Jhonry Butar Butar jawab "sudah habis om" setelah itu kemudian saksi Jhonry Butar Butar masuk ke dalam rumah dan diikuti oleh saksi Yuli Wahyudi dari belakang dengan posisi saksi Yuli Wahyudi marah-marah sambil berkata "harus ada tu 5 liter kalau gak ku hambur tempatmu ini" ;
- Bahwa kemudian mendengar saksi Yuli Wahyudi marah-marah terdakwa langsung masuk ke dalam rumah untuk menenangkan saksi Yuli Wahyudi namun saksi Yuli Wahyudi malah marah kepada terdakwa dengan mengatakan "apa kamu Muri yang kuhajar" lalu dijawab terdakwa "jangan gitu Yul ini saudara kita



juga dia cari makan disini, tuaknya memang sudah habis” lalu dijawab saksi Yuli Wahyudi “saya gak mau tahu” kemudian oleh karena saksi Yuli Wahyudi marah-marah membuat terdakwa emosi juga dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas pancing warna coklat milik terdakwa dengan menggunakan tangan kiri lalu mengambil sebilah parang di dalam tas tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan oleh karena saksi Jhonry Butar Butar melihat terdakwa mengambil sebilah parang kemudian saksi Jhonry Butar Butar berusaha mencegah terdakwa supaya tidak menghampiri saksi Yuli Wahyudi namun usaha saksi Jhonry Butar Butar tersebut tidak berhasil dan terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke arah tubuh saksi Yuli Wahyudi berkali-kali hingga saksi Yuli Wahyudi mengalami luka pada bagian punggung kiri dan leher bagian belakang ;

- Bahwa setelah menimpas saksi Yuli Wahyudi dengan menggunakan parang terdakwa langsung meminta kepada saksi Jhonry Butar Butar untuk mengantar terdakwa ke kantor polisi ;
- Bahwa terdakwa ke kantor polisi untuk menyerahkan diri karena terdakwa menganiaya saksi Yuli Wahyudi ;
- Bahwa terdakwa dengan saksi Yuli Wahyudi adalah teman dan terdakwa menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang warna dasar coklat muda motif loreng, 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 38 (tiga puluh delapan) cm, 1 (satu) buah tas pancing warna coklat, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam putih, 1 (satu) lembar celana



panjang bahan kain warna cream, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No: 0075/093/RSUD HIS/XII/16 tanggal 18 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Gavrilla Pinasthika Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit HIS Sendawar dengan Kesimpulan Ditemukan Luka Robek pada pelipis kiri, luka robek pada bahu sebelah kiri, luka robek pada punggung dan ketiak sebelah kiri. Luka-luka tersebut di duga akibat benda tajam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di rumah saksi Jhonry Butar Butar yang beralamat di Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa awalnya saat itu ketika terdakwa bersama dengan saksi Jhonry Butar Butar mengobrol di kursi depan rumah saksi Jhonry Butar Butar tiba-tiba saksi Yuli Wahyudi datang ke rumah saksi Jhonry Butar Butar menemui saksi Jhonry Butar Butar sambil berkata "Lai minta tuak 5 liter" lalu saksi Jhonry Butar Butar jawab "sudah habis om" setelah itu kemudian saksi Jhonry Butar Butar masuk ke dalam rumah dan diikuti oleh saksi Yuli Wahyudi dari belakang dengan posisi saksi Yuli Wahyudi marah-marah sambil berkata "harus ada tu 5 liter kalau gak ku hambur tempatmu ini" ;



- Bahwa kemudian mendengar saksi Yuli Wahyudi marah-marah terdakwa langsung masuk ke dalam rumah untuk menenangkan saksi Yuli Wahyudi namun saksi Yuli Wahyudi malah marah kepada terdakwa dengan mengatakan “apa kamu Muri yang kuhajar” lalu dijawab terdakwa “jangan gitu Yul ini saudara kita juga dia cari makan disini, tuaknya memang sudah habis” lalu dijawab saksi Yuli Wahyudi “saya gak mau tahu” kemudian oleh karena saksi Yuli Wahyudi marah-marah membuat terdakwa emosi juga dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas pancing warna coklat milik terdakwa dengan menggunakan tangan kiri lalu mengambil sebilah parang di dalam tas tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan oleh karena saksi Jhonry Butar Butar melihat terdakwa mengambil sebilah parang kemudian saksi Jhonry Butar Butar berusaha mencegah terdakwa supaya tidak menghampiri saksi Yuli Wahyudi namun usaha saksi Jhonry Butar Butar tersebut tidak berhasil dan terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke arah tubuh saksi Yuli Wahyudi berkali kali hingga saksi Yuli Wahyudi mengalami luka pada bagian punggung kiri dan leher bagian belakang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan yang



disusun secara subsidaritas yaitu Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP yang mana menurut KUHP berupa Penganiayaan mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada penganiayaan, menurut yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderitaan, sementara yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan



sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian, tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra, mendapat cacat besar, lumpuh, akal tidak sempurna lebih lama dari empat minggu, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diartikan adanya berupa rasa sakit atau luka dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal, Artinya, harus dapat dibuktikan bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan dengan akibat ini ;

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan perbuatan penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana perbuatan yang di dakwakan terhadap terdakwa melalui pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa awalnya pada Rabu tanggal 19 April 2017 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di rumah saksi Jhonry Butar Butar yang beralamat di Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat terdakwa bersama dengan saksi Jhonry Butar Butar sedang mengobrol di kursi depan rumah saksi Jhonry Butar Butar, dan ketika mengobrol tiba-tiba saksi Yuli Wahyudi datang ke rumah saksi Jhonry Butar Butar menemui saksi Jhonry Butar Butar sambil berkata "Lai minta tuak 5 liter" lalu saksi Jhonry Butar Butar jawab "sudah habis om" setelah itu kemudian saksi Jhonry Butar Butar masuk ke dalam rumah dan diikuti oleh saksi Yuli Wahyudi dari belakang dengan posisi saksi Yuli Wahyudi marah-marah sambil berkata "harus ada tu 5 liter kalau gak ku hambur tempatmu ini" ;



Menimbang, bahwa kemudian setelah mendengar saksi Yuli Wahyudi marah-marah terdakwa langsung masuk ke dalam rumah untuk menenangkan saksi Yuli Wahyudi namun saksi Yuli Wahyudi malah marah kepada terdakwa dengan mengatakan “apa kamu Muri yang kuhajar” lalu dijawab terdakwa “jangan gitu Yul ini saudara kita juga dia cari makan disini, tuaknya memang sudah habis” lalu dijawab saksi Yuli Wahyudi “saya gak mau tahu” kemudian oleh karena saksi Yuli Wahyudi marah-marah membuat terdakwa emosi juga dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas pancing warna coklat milik terdakwa dengan menggunakan tangan kiri lalu mengambil sebilah parang di dalam tas tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan oleh karena saksi Jhonry Butar Butar melihat terdakwa mengambil sebilah parang kemudian saksi Jhonry Butar Butar berusaha mencegah terdakwa supaya tidak menghampiri saksi Yuli Wahyudi namun usaha saksi Jhonry Butar Butar tersebut tidak berhasil dan terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke arah tubuh saksi Yuli Wahyudi berkali kali hingga saksi Yuli Wahyudi mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum No: 0075/093/RSUD HIS/XII/16 tanggal 18 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Gavrilla Pinasthika Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit HIS Sendawar dengan Kesimpulan Ditemukan Luka Robek pada pelipis kiri, luka robek pada bahu sebelah kiri, luka robek pada punggung dan ketiak sebelah kiri. Luka-luka tersebut di duga akibat benda tajam yang mana terhadap luka-luka yang dialami saksi Yuli Wahyudi saat ini sudah sembuh atau dengan kata lain tidak mengakibatkan luka berat sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa oleh karena pengertian luka berat sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Majelis menyatakan bahwa dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada penganiayaan, menurut yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderitaan, sementara yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diartikan adanya berupa rasa sakit atau luka dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal, Artinya, harus dapat dibuktikan bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan dengan akibat ini ;

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan perbuatan penganiayaan



sebagaimana perbuatan yang di dakwakan terhadap terdakwa melalui pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa awalnya pada Rabu tanggal 19 April 2017 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di rumah saksi Jhonry Butar Butar yang beralamat di Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat terdakwa bersama dengan saksi Jhonry Butar Butar sedang mengobrol di kursi depan rumah saksi Jhonry Butar Butar, dan ketika mengobrol tiba-tiba saksi Yuli Wahyudi datang ke rumah saksi Jhonry Butar Butar menemui saksi Jhonry Butar Butar sambil berkata “Lai minta tuak 5 liter” lalu saksi Jhonry Butar Butar jawab “sudah habis om” setelah itu kemudian saksi Jhonry Butar Butar masuk ke dalam rumah dan diikuti oleh saksi Yuli Wahyudi dari belakang dengan posisi saksi Yuli Wahyudi marah-marrah sambil berkata “harus ada tu 5 liter kalau gak ku hambur tempatmu ini” ;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendengar saksi Yuli Wahyudi marah-marrah terdakwa langsung masuk ke dalam rumah untuk menenangkan saksi Yuli Wahyudi namun saksi Yuli Wahyudi malah marah kepada terdakwa dengan mengatakan “apa kamu Muri yang kuhajar” lalu dijawab terdakwa “jangan gitu Yul ini saudara kita juga dia cari makan disini, tuaknya memang sudah habis” lalu dijawab saksi Yuli Wahyudi “saya gak mau tahu” kemudian oleh karena saksi Yuli Wahyudi marah-marrah membuat terdakwa emosi juga dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas pancing warna coklat milik terdakwa dengan menggunakan tangan kiri lalu mengambil sebilah parang di dalam tas tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan oleh karena saksi Jhonry Butar Butar melihat terdakwa mengambil sebilah parang kemudian saksi Jhonry Butar Butar berusaha mencegah terdakwa supaya tidak menghampiri saksi



Yuli Wahyudi namun usaha saksi Jhonry Butar Butar tersebut tidak berhasil dan terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke arah tubuh saksi Yuli Wahyudi berkali-kali hingga saksi Yuli Wahyudi mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum No: 0075/093/RSUD HIS/XII/16 tanggal 18 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Gavrilla Pinasthika Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit HIS Sendawar dengan Kesimpulan Ditemukan Luka Robek pada pelipis kiri, luka robek pada bahu sebelah kiri, luka robek pada punggung dan ketiak sebelah kiri. Luka-luka tersebut di duga akibat benda tajam yang mana terhadap luka-luka yang dialami saksi Yuli Wahyudi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa pengertian dari "Penganiayaan" sebagaimana perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi Yuli Wahyudi menurut Majelis telah terpenuhi sebagaimana wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian penganiayaan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sebagaimana wujud nyata perbuatan terdakwa maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum yakni melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;



Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan kepadanya juga harus diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 38 (tiga puluh delapan) cm, 1 (satu) buah tas pancing warna coklat, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam putih, 1 (satu) lembar celana panjang bahan kain warna cream. Oleh karena barang bukti parang tersebut terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan dan oleh karena barang bukti lain ikut mendukung terjadinya tindak pidana tersebut maka status barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan untuk 1 (satu) lembar celana panjang warna dasar coklat muda motif loreng oleh karena dipersidangan diketahui milik saksi Yuli Wahyudi maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yuli Wahyudi ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk



membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Yuli Wahyudi mengalami luka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :



1. Menyatakan terdakwa **MURIANSYAH Bin SYAHBUDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan terdakwa **MURIANSYAH Bin SYAHBUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 38 (tiga puluh delapan) cm
 - 1 (satu) buah tas pancing warna coklat
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam putih
 - 1 (satu) lembar celana panjang bahan kain warna cream

Dimusnahkan

 - 1 (satu) lembar celana panjang warna dasar coklat muda motif loreng

Dikembalikan kepada saksi Yuli Wahyudi
8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Selasa, tanggal 25 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 oleh kami **I Putu Suyoga, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh **Annas Huda Sofianuddin, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan terdakwa.

Hakim Ketua

I Putu Suyoga, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H.